

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN NIKAH
DIBAWAH ANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

SKRIPSI

**Oleh :
ANNISA MELA SAKTI
NPM: 2021010153**



Program Studi: Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN DENGAN ALASAN NIKAH
DIBAWAH ANCAMAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:
1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia. Namun tujuan tersebut tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh berbagai pihak sehingga menyebabkan permasalahan dikemudian hari seperti yang terjadi pada Putusan No. 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA. Tnk? dan bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam hukum Islam?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitik dengan mengambil data Putusan No. 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Pengolahan data melalui *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan sistematisasi data. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melakukan perkawinan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Implikasi pembatalan perkawinan perkawinan ialah *pertama* pisahnya suami istri. Ketika perkawinannya dibatalkan maka istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami dan tidak diwajibkan untuk menjalankan idah karena perkawinan yang fasid dan *qabla al-dukhul* tidak mewajibkan nafkah dan idah. Kemudian yang kedua, nasab anak sama seperti perkawinan yang sah kecuali anak yang dilahirkan diluar nikah.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Dibawah Ancaman, Hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Mela Sakti
NPM : 2021010153
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA. Tnk)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis



Annisa Mela Sakti

NPM. 2021010153



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp: (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Nama : Annisa Mela Sakti

NPM : 2021010153

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 19750129200031001

Pembimbing II

Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed.

NIP. 1982022082023211015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame, Bandarlampung Telp: (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)** disusun oleh **Annisa Mela Sakti NPM. 2021010153** Program Studi **Ahwal Syakhshiyah** Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/ Tanggal : **Kamis 06 Juni 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Marwin, S.H.,M.H (.....)

Penguji III : Dr. Yusika Sumanto , Lc., M.Ed (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Tifa Rodiah Nur, M.H
NPM. 196908081993032002



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah yang maha segalanya dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda terima kasih, cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Papahku tercinta (Muhammad Alexander, S.M) dan Mamahku tercinta (Susy Suarmi) terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Papah dan Mamah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, cinta kasih, dan do'a yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal yang dapat membahagiakan Papah dan Mamah.
2. Adikku tersayang (Fadhilah Mega Sakti), terima kasih selalu memberikan dukungan, memberikan kebahagiaan, terimakasih karena telah memberikan pelajaran bagaimana menjadi kakak yang baik, dan terima kasih atas segala do'a yang telah dipanjatkan.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang aku banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Annisa Mela Sakti dilahirkan di Air Selumar, Bangka Belitung, pada tanggal 05 Agustus 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Alexander, S.M dan Ibu Susy Suarmi. Memiliki saudara perempuan tunggal bernama Fadhilah Mega Sakti.

Menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 9 Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung pada tahun 2007-2008, SD Negeri 26 Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 2008-2009, SD Negeri 16 Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 2009-2013. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 2 Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2013 dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Manggar Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi yaitu Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020.

Selain menjadi mahasiswi, penulis juga bergabung dalam beberapa organisasi dan unit kegiatan mahasiswa diantaranya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, HMP Hukum Keluarga, UKM Bapinda, dan UKM-F Gemais, penulis juga pernah tergabung dalam delegasi KKN Melayu Serumpun UIN Raden Intan Lampung tahun 2023. Selain itu, penulis juga menjalankan aktivitas bisnis dan beberapa kegiatan relawan dakwah di Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 25 April 2024
Penulis

Annisa Mela Sakti
NPM. 2021010153

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA. Tnk)

Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita bagianda Rasulullah Muhammad SAW., yang dinantikan syafa’atnya di yaumul akhir kelak. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta Bapak Dr. Eko Hidayat, M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga dan seluruh Staf Program Studi Hukum Keluarga serta seluruh Dosen Fakultas Syari’ah.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Yusika Sumanto, Lc., M.Ed. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Untuk sahabat perjuangan Elki, Ghea Sakira, Erna, Wardiman, M. Fajry, Maymunah, Dahlia Rahma, Oni Kristina, Putri Yasriani, Adillah A'izzatir, Fajar Firdaus, Adinda Ika, Oktavia, Aulia Rahma, Fathan, dan Akbar yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini
7. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga semua partisipasi yang kalian berikan kepada penulis dalam menjalankan penelitian dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga kita selalu terikat dalam *ukhuwah Islamiyyah*.

Akhir kata jika ditemukan ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT., penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 25 April 2024

Penulis

Annisa Mela Sakti
NPM. 2021010153



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Konsep Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Dasar Hukum Perkawinan	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	34
B. Pembatalan Perkawinan	44
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	44
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	47
3. Alasan dan Tata Cara Pembatalan Perkawinan	55
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....	60
C. Pernikahan Dibawah Ancaman	61
1. Pengertian Pernikahan Dibawah Ancaman	61
2. Konsekuensi Ketika Terjadi Pernikahan Dibawah Ancaman.....	64

BAB III DESKRIPSI PENELITIAN.....	67
A. Profil, Tugas, dan Wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang	67
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	67
2. Visi dan Misi	75
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjungkarang.....	76
B. Prosedur Berperkarra di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	82
C. Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Menikah Dibawah Ancaman Nomor: 1993/Pdt,G /2022/PA.Tnk.....	86
1. Posita (Dalil-dalil Gugatan).....	86
2. Petitum (Permintaan Pemohon).....	87
3. Keterangan Saksi.....	88
4. Pertimbangan Hukum.....	90
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	95
A. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam.....	95
B. Implikasi Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Menikah Dibawah Ancaman	102
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Rekomendasi.....	107

DAFTAR RUJUKAN
DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan
Lampiran 2 : Hasil Turnitin
Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang
Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran dalam sebuah karya ilmiah, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul pada karya ilmiah ini agar terhindar dari kesalahpahaman dalam penafsiran di kalangan pembaca. Dengan jelas judul proposal skripsi ini ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk). Adapun dalam judul tersebut terdiri dari beberapa istilah pokok sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh Hasby Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam

¹ Muhammad Noval Putranto, ‘Tinjauan Operasional Bagian General Affair Pada Pt. Kamadaja Logistics’, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020), 5.

menerapkan syariat atau hukum-hukum sesuai dengan kebutuhan manusia.²

Jadi, yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam dalam skripsi ini adalah pengumpulan data yang bersumber dari hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemashlahatan hamba-hambaNya yang kemudian diolah berupa ijtihad para ahli hukum Islam terkait pembatalan perkawinan.

3. Putusan Pengadilan Agama

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contensious*).³ Adapun kata putusan dimaksudkan sebagai hasil memutuskan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara. Jadi, kata putusan disini ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu perkara.

4. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan adalah tindakan Pengadilan berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Pembatalan

² Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 44 (Jakarta: Bulan bintang, 1995). 44

³ Mukti ari kunto, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996).245

perkawinan merupakan salah satu cara yang dapat menjadikan suatu perkawinan sah menjadi terputus.⁴

5. Nikah

Nikah Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram.⁵

6. Dibawah Ancaman

Ancaman adalah segala bentuk perbuatan memaksa yang bertujuan menghalang-halangi atau mencegah seseorang, sehingga baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan orang tersebut tidak dapat memberikan keterangan yang benar untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶ Jadi, yang dimaksud dibawah ancaman disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam pernikahan dengan memberikan pernyataan berupa ancaman kepada pihak lain agar pernikahan bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan.

Berdasarkan beberapa penjelasan yang diuraikan di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan pernikahan yang dilakukan karena adanya ancaman pada putusan nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

⁴ Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015): 5.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1996).23

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Terhadap Korban dan saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu keinginan manusia adalah untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan laki laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang menikah. Nikah berasal dari bahasa arab, yaitu – نَكَحَ يَنْكُحُ-نِكَاحًا artinya bergaul atau bercampur; dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan, bisa juga diartikan ‘aqd (perikatan) atau wat’ (persetubuhan).⁷ Kegiatan hidup bersama antar seorang laki-laki dan seorang perempuan (yang telah memenuhi persyaratan) inilah yang disebut dengan pernikahan.

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluk-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adh-Dāriyāt: 49)

⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990). 467

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin: 36)

Dengan disyariatkan pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupan sesuai fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci.

Pernikahan dapat juga disebut dengan istilah perkawinan. Dalam bahasa Indonesia kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁹ Perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai dan atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan karena jika perkawinan dilakukan dengan penuh ancaman, maka sangat rentan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang dapat memicu keinginan untuk memutus atau terputusnya sebuah perkawinan.

Pengertian fikih pembatalan perkawinan disebut dengan fasakh artinya batal atau putus. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh sepasang suami istri, misalnya karena antara suami istri terdapat cacat atau

⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat & Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: Pers, 2010).

⁹ Ibnu Katsir, *Fikih Hadist Bukhari Muslim*, (Ummul Qura: Jakarta, 2013), 873 (Jakarta: (Ummul Qura, 2013). 873

penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau suami hilang dan tidak mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, murtad dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hukum positif pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan tersebut terjadi karena dibawah ancaman dan telah terjadi salah sangka. Kemudian, A. Mukti Arto mengemukakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terdapat sebab-sebab sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam idah suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
7. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
8. Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
9. Apabila ancaman telah berbunyi atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah ia masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan di atas, dapat dikemukakan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau kepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut. Dilihat dari pendapat di atas, perkawinan dapat dibatalkan apabila ada unsur paksaan, dimana yang dimaksud dengan unsur paksaan disini yaitu diikuti dengan adanya ancaman dari pihak ketiga.

Dalam putusan Pengadilan Nomor 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk bahwa pembatalan perkawinan akibat pernikahan dilakukan karena perkawinan dilakukan dibawah ancaman, ternyata dalam duduk perkara tersebut adalah atas paksaan dari orang tua Termohon (istri). Pemohon (suami) dipaksa untuk menikahi Termohon (istri) yang sedang hamil 8 bulan pada 22 Mei 2022. Padahal Pemohon (suami) dan Termohon (istri) sudah tidak lagi menjalin hubungan asmara (berpacaran) sejak Agustus 2021. Maka, berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan telah memenuhi ancaman sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin meneliti putusan majelis hakim, dasar, dan pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim sehingga majelis hakim mengabulkan pembatalan perkawinan tersebut. Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan**

Agama Tentang Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Nikah Dibawah Ancaman” (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah membatasi masalah penelitian agar pembahasan tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok bahasan serta untuk mempermudah proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait dengan pembatalan perkawinan dalam studi putusan yang berada di Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk. Sedangkan subfokus dalam penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan *ratio decidendi* hakim dalam putusan pembatalan perkawinan nomor 1993/2022/Pdt.G/PA.Tnk ini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *ratio decidendi* Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *ratio decidendi* Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan karena ancaman pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan edukasi dan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum keperdataan serta menjadi barometer pada penelitian selanjutnya sehingga didapatkan hasil yang memuaskan bagi pengembangan keilmuan Indonesia secara luas khususnya berkaitan tentang permasalahan pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami prosedur pelaksanaan pembatalan perkawinan dan mengetahui akibat hukumnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan literasi serta menambah

referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dapat dikatakan sangat dinamis serta dapat dijadikan sebagai wawasan intelektual bagi yang memerlukan. Hingga saat ini persoalan mengenai konsep tersebut terus menarik dibahas. Dalam kajian ini akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safarika Khumayiroh, NPM 1921010101 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023 yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah*"¹⁰ dalam penelitian ini membahas Pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Bahkan dalam Islam sudah diterangkan bahwa segala sesuatu akad, termasuk akad perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan seperti menggunakan wali yang tidak sah atau tidak berwenang sedangkan wali nasab masih ada, secara otomatis batal. Namun, ada ulama yang berpendapat memberikan kelonggaran terkait wali nikah. Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah, walaupun sebagian ulama berpendapat bahwa wali nikah mempunyai wilayah yang sangat dominan tetapi ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya. Permasalahan yang ada

¹⁰ Safarika Khumayiroh, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 5–24.

dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim tentang pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah dan Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya berfokus ada pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan kasus tersebut sedangkan penelitian penulis menggunakan teori-teori hukum Islam dan pendapat para ulama yang terkait dengan pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman serta menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai materi penunjang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Putri Nurul Azizah, NIM 1912011214, Universitas Lampung pada tahun 2023 yang berjudul "*Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam.*"¹¹ Dalam penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan kawin paksa. Dalam hal ini, perkawinan terjadi karena pihak istri dipaksa menikah dengan pria pilihan kedua orang tuanya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan karena adanya unsur paksaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya berfokus ada pada pembahasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan kasus tersebut sedangkan penelitian penulis menggunakan teori-teori hukum Islam dan pendapat para ulama yang terkait dengan pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman serta

¹¹ Ismi Putri Nurul Azizah, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Universitas Lampung*, 2023, <http://digilib.unila.ac.id/71192/>.

menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai materi penunjang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Kairuddin, Djoko Budiarto, Dan Erizal pada tahun 2022 yang berjudul "*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan*"¹² dalam penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Yogyakarta. Bahwa dalam contoh kasus pertama yakni kasus Nomor 17x/pdt.G/2019/PA.YK, adalah: Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri sampai permohonan pembatal perkawinan ini diajukan. Sekitar bulan xxx muncul kecurigaan antara Pemohon dengan Termohon, kecurigaan itu bermula pada saat pemohon menanyakan kepada Termohon perihal tidak dilakukannya hubungan suami isteri sebagai mana layaknya pasangan suami isteri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pembatalan perkawinan dalam penelitian tersebut adaalah tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan diakibatkan terjadi kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh termohon. sedangkan penelitian penulis pembatalan perkawinan disebabkan karena pernikahan dilakukan atas dasar dbawah ancaman.
4. Skripsi yang ditulis oleh Fikri Rahmananda, NIM 1810010117, Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2022 dengan judul "*Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan No.*

¹² Khairuddin Khairuddin, Djoko Budiarto, and Erizal Erizal, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2022): 84–103, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586>.

689/PDT.G/2014/PA.SUB)¹³. Dalam penelitian ini membahas pengajuan pembatalan perkawinan yang disebabkan karena seorang suami di Kabupaten Sumbawa Besar mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap istrinya karena ada indikasi kebohongan mengenai identitas kehamilan sang istri. Sang suami merasa tertipu dan menganggap telah terjadi salah sangka terhadap diri istrinya, oleh karena itu ia mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan dan adanya unsur kehamilan. Sedangkan perbedaannya adalah pengajuan pembatalan perkawinan tersebut batal dan tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar karena dalil yang diajukan Pemohon (suami) tidak terbukti karena setelah adanya pengakuan dari saksi-saksi, dalil Pemohon (suami) terkesan mengada-ada dengan tujuan untuk kabur dari tanggung jawab kepada keluarga Termohon (istri), sedangkan penelitian penulis pembatalan perkawinan disebabkan karena adanya ancaman yang dilakukan oleh pihak Termohon (istri) kepada pihak Pemohon (suami) karena pihak Termohon (istri) sudah hamil sebelum melakukan perkawinan, pengajuan pembatalan perkawinan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan alasan adanya unsur ancaman, dalil Pemohon (suami) terbukti benar setelah adanya pengakuan saksi-saksi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Nyimas Nabilah Rahman, NIM 02011181924023, Universitas Sriwijaya pada tahun 2022 dengan judul "*Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan*

¹³ Fikri Rahmananda, "Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan NO.689/PDT.G/2014/PA.SUB)," *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, no. 689 (2022).

*Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 312/PDT.G/2022/PA.Bgr)*¹⁴. Penelitian ini membahas pembatalan perkawinan yang disebabkan karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Bgr tertulis bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I dilakukan dengan melalui perijodohan antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua Tergugat I, bahwa kondisi kesehatan jasmani dan mental Tergugat I dalam keadaan normal dan baik-baik saja termasuk disampaikan bahwa Tergugat I rajin sholat dan rajin menghadiri taklim kajian ilmu agama di tempat tinggalnya. Namun, setelah menikah dan 5 (lima) hari tinggal bersama dalam satu rumah, Penggugat mendapati bahwa Tergugat I memiliki penyakit mental. Alasan pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I adalah karena Penggugat merasa ditipu dan direpotkan dengan adanya penyakit mental yang dimiliki oleh Tergugat I. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah pembatalan perkawinan dalam penelitian tersebut adalah karena tidak adanya keterbukaan mengenai kondisi kesehatan mental sedangkan penelitian penulis pembatalan perkawinan disebabkan karena pernikahan dilakukan atas dasar dbawah ancaman.

¹⁴ Nyimas Nabilah Rahman, "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 312/PDT.G/2022/PA.Bgr)," *Universitas Sriwijaya*, 2017, 5–24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menyusun meneliti dan menganalisa Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk mengenai pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), artinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).¹⁶ Peneliti akan melihat data-data kepustakaan yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang dikhususkan pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* ((Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).6

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan dapat terdiri atas: norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (seperti hukum adat), Yurisprudensi, Traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.¹⁷ Bahan hukum primer yakni merupakan data yang diperoleh dari hasil-hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas perkara berupa Putusan hakim terhadap perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁸ Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang meliputi: buku-buku, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian (termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum) yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang tentang pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan yang diakibatkan karena pernikahan dilakukan dibawah ancaman dengan Nomor

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 14

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).51

1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. dan dari penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap perkara pembatalan perkawinan dikarenakan mnikah dibawah ancaman.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi, mencatat, dan mempelajari perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji oleh penulis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang.¹⁹ Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas Putusan perkara Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. Di samping itu, dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT bumi aksara, 2007).

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.²⁰ Pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) adalah pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan ilmu hukum atau dokumen), atau urutan rumusan masalah (masalah yang pertama A, masalah yang kedua B), dan seterusnya.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistemasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah diedit, ditandai, dan diikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.²¹ Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa masalah pembatalan perkawinan dengan alasan nikah dibawah ancaman dalam tinjauan hukum Islam. Dalam analisis kualitatif, peneliti menggunakan teknik

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).199

²¹ Achmadi, *Metodologi Penelitian*.

berfikir induktif, yaitu berfikir dengan dimulai dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisis data peneliti akan menolah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, penulis menjabarkan sistematika pembahasan skripsi ini. Terdiri atas bagian awal yaitu cover, pedoman transliterasi, surat pernyataan, surat persetujuan, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi yang meliputi :

Bab I berisi pendahuluan. Pada Bab 1 ini terdiri dari penegasan judul, untuk menjelaskan apa arti atau maksud dari judul skripsi. selanjutnya latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan permasalahan yang terkandung dalam judul skripsi dan dilanjutkan fokus dan subfokus untuk menerangkan hal apa yang menjadi dasar fokus penelitian. Kemudian rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat, untuk memastikan dapat tidaknya penelitian tersebut menghasilkan temuan. Sub berikutnya adalah kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub bab metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori terkait hukum Islam tentang perkawinan, teori tentang pembatalan perkawinan

perkawinan dan pernikahan dibawah ancaman yang meliputi : pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan dalam hukum islam dan menurut undang-undang, syarat pernikahan, sebab-sebab pembatalan perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, akibat hukum pembatalan perkawinan, pengertian menikah dibawah ancaman, konsekuensi ketika terjadi pernikahan dibawah ancaman.

Bab III berisi deskripsi objek penelitian. Pada Bab ketiga ini di uraikan profil Pengadilan Agama Tanjung Karang dari sejarah pengadilan agama Tanjung Karang, letak geografis, visi dan misi pengadilan Agama Tanjung Karang, tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang, penulis juga menguraikan gambaran umum perkara dalam penelitian skripsi ini.

Bab IV berisi analisis penelitian yang terdiri dari dasar hukum dan *ratio decidendi* hakim terhadap putusan Pengadilan agama yaitu objek penelitian dalam skripsi ini pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. dan implikasi hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena menikah dibawah ancaman pada Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari simpulan dan rekomendasi. Simpulan yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, sedangkan rekomendasi sebagai saran atau hasil dari penelitian penulis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan karena nikah dibawah ancaman pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1993/Pdt.G/2022PA.Tnk. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini meliputi daftar rujukan, dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, yaitu penelitian kepustakaan atau kajian pustakan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Menikah Dibawah Ancaman (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk), penyusun mencoba menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses penelitian yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. *Ratio decidendi* Hakim pada Putusan Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk dalam mengabulkan permohonan pemohon pembatalan nikah antara Pemohon dan Termohon adalah didasarkan pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengenai ancaman yang dilakukan keluarga Termohon kepada Pemohon dengan melihat bukti-bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Hal ini sesuai dengan konsep fikih yang mana pembatalan itu disebut dengan istilah fasakh yakni merusakkan atau membatalkan perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama dan PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Pasal 37 bahwa suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Selain itu, Termohon yang tidak pernah memenuhi panggilan menyebabkan

hakim mengeluarkan putusan verstek. Maka, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/47/V/2022 pada tanggal 22 Mei 2022 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan sehingga Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tidak berkekuatan hukum tetap.

2. Implikasi hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan. Istri yang diajukan pembatalan perkawinan *qabla al-dukhul* tidak berhak atas mut'ah, nafkah maupun warisan dari suami sebagaimana pasal 149 Kompilasi hukum Islam. Namun apabila suami dengan alasan kemanusiaan hal tersebut tidak dilarang. Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Jadi, anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya. Namun berdasarkan dalil-dalil yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi menyebutkan bahwa nafkah anak luar nikah tidak memperoleh hak nafkah dari pihak bapak biologis, karena status nasab anak tersebut menurut syari'at terputus

sehingga nafkah anak hasil zina murni ditanggung oleh pihak ibu begitupun nasab yang diperoleh.

B. Rekomendasi

1. Berdasarkan beberapa uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai berikut: *Fasakh* menurut Imam asy-Syafi'i yaitu pembatalan pernikahan yang muncul karena adanya aib, kenyataan tidak terpenuhinya syarat, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat. Perkawinan dari sisi hukum bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena perkawinan dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan dari sudut pandang agama perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang mengatur dan ada di negara ini. Sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti di dalam kasus-kasus yang ada di atas tidaklah mungkin akan terjadi apabila proses perkawinan ditempuh dengan prosedur hukum.
2. Kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus telah terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat dan rukunnya, maka sebaiknya dilakukan penundaan hingga terpenuhi semua syarat dan rukun nikah, bukan memaksakan diri untuk tetap menikah tetapi akhirnya dibatalkan. Namun jika kekurangan itu memang tidak dapat dipenuhi atau karena memang terdapat larangan untuk menikah maka pernikahan sebaiknya tidak dilaksanakan, serta berusaha mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kejadian seperti ini tidak akan terulang Kembali.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*. Pertama. Jakarta: Akademika pressindo, 2010.
- Abdurrahman Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prena Media, 2019.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT bumi aksara, 2007.
- Al-ghazali, abdul rahman. *Fiqh Munakahat*. jakarta: kencana prenada media group, 2003.
- Al-Ghondur, Ahmad. *Al Ahwal Al-Syakhsiyyah Fit Tasyri Al-Islami*. Beirut: Maktabah, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al- Madzahib Al- Arba'ah*. Beirut: Dar al- Fikr, 1986.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Artiana, Maureen Maysa, Djanuardi, and Eidy Sandra. "Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu Di Pengadilan Agama Soreang." *Al-'`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 223–49. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2652>.
- Asnawi. "Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)." *Jurnal Al-Fikrah* 9 (2020): 85.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum*

Nasional. Depok: Rajawali Pres, 2018.

Azizah, Ismi Putri Nurul. “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Universitas Lampung*, 2023.
<http://digilib.unila.ac.id/71192/>.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010).

Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*,. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: akademia pressindo, 1999.

Dzubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Di Catat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 2012.

Faridl, Miftah. *Masalah Nikah Dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Seta, 2000.

Hasby Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)*, 44. Jakarta: Bulan bintang, 1995.

Ibnu Katsir. *Fikih Hadist Bukhari Muslim, (Ummul Qura: Jakarta, 2013)*, 873. Jakarta: (Ummul Qura, 2013).

Karang, Pengadilan Agama Tanjung. *Menuju Peradilan Agama*

Modern 2010. Bandar Lampung, PA: Tanjungkarang, 2009.

Khairuddin, Khairuddin, Djoko Budiarto, and Erizal Erizal. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 4, no. 1 (2022): 84–103. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586>.

Konstitusi, Mahkamah. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

Kurniadinata, A S, and S Wiguna. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2, no. 2 (2020): 262–73.

Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Marwah. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Ilmu Hukum Legal Opinion* 3 (2015): 5.

Moh. Ali Wafa. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: : YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.

Muchtar Anshary and Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Batulis Civil Law Riview* 1 (2020): 54–59.

Mukri, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan,II." *Jurnal Perspektif* 13 (2020): 53.

Mukti ari kunto. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke 4. Jakarta: Gramedia, 2011.

Qodir, Abdul. "Pencatatan Pernikahan: Dalam Perspektif Undang –Undang Dan Hukum Islam," n.d.

Quraish Shihab. *Wawasan Al Quran*. Cet III. Bandung: Mizan, 1996.

Rahman, Nyimas Nabilah. "Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Keterbukaan Mengenai Kondisi Kesehatan Mental (Studi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 312/PDT.G/2022/PA.Bgr." *Universitas Sriwijaya*, 2017, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

Rahmananda, Fikri. "Berdasarkan Pemalsuan Kehamilan (Analisis Putusan NO.689/PDT.G/2014/PA.SUB)." *Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, no. 689 (2022).

Romlah, Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 23–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>.

Rusdi. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* 8 (2013): 163.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Safarika Khumayiroh. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Tidak Sah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023, 5–24.

- Satria Effendi. *Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 13*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, 1996.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*,. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikh Munakahat & Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2. Jakarta: Pers, 2010.
- Umam, Ahmad Khairul. *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Adanya Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/Pa.Mksl*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Wahbah Zuhaili. *Ushûl Fiqh Al-Islamy*,. Jilid 9. Bairut: Gema insani, 2011.
- Wjs. Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. V. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Zulkhair. "Pembatalan Perkawinan Dan Akibat Hukumnya." *Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Jakarta, 2022.